

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terhitung sejak diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam mengelola dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerahnya sebagai bentuk implementasi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

Pasal 31 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan bahwa kepala daerah berkewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam penyusunan LKPD, akuntansi terkait transaksi keuangan meliputi: aset, utang, dan ekuitas dana termasuk pendapatan dan belanja berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) sampai (3) UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

BPK sebagai lembaga independen dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara termasuk didalamnya penerimaan dan pengeluaran daerah dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). BPK diberi kewenangan melakukan Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) sebagaimana maksud yang termuat Pasal 16 UU Nomor. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Tujuan pemeriksaan diperjelas dalam Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.


- 1) Pemeriksaan keuangan dilaksanakan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan. Tujuan pemeriksaan keuangan adalah memberikan opini atas laporan keuangan.
- 2) Pemeriksaan kinerja dilaksanakan untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas, serta indikator kinerja lainnya. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah memberikan kesimpulan dan rekomendasi.
- 3) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terbagi menjadi dua, yaitu PDTT dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan untuk menilai kesesuaian hal pokok dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta PDTT dalam bentuk investigatif untuk mengungkap indikasi kerugian negara dan/atau tindak pidana. Tujuan PDTT adalah memberikan kesimpulan.

Dalam melakukan pemeriksaan, BPK membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) salah satunya memuat rekomendasi pemeriksaan. Entitas pemerintah yang diperiksa diharapkan menindak lanjuti rekomendasi tersebut. Tindak lanjut yang

dilakukan oleh pemerintah akan memperbaiki masalah dan meningkatkan kinerja (Rafrini Amyulianthy et al., 2020). Salah satu indikator kunci dari kinerja pengawasan adalah diukur dari penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (Pongoliu et al., 2017)

Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota. Dalam 3 tahun terakhir, opini yang diperoleh oleh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan bersifat fluktuatif.

Gambar I.1 Opini LKPD Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan 2017-2020




Sumber: Diolah dari IHPS I Tahun 2019-2021

Pada grafik tersebut menggambarkan bahwa pada tahun 2017, sebanyak 20 dari 24 kabupaten/kota atau 83% dari total kabupaten/kota memperoleh opini WTP serta 4 kabupaten/kota atau 17% memperoleh opini WDP. Prestasi ini konstan hingga tahun 2018 namun terjadi perubahan pada Kabupaten Enrekang dari WDP menjadi WTP dan Kota Pare-pare dari WTP menjadi WDP. Perubahan positif terjadi pada

tahun 2019 ditandai dengan naiknya opini LKPD Kota Pare-pare dari WDP menjadi WTP. Secara matematis sebanyak 21 kabupaten/kota atau 87% memperoleh opini WTP serta 3 lainnya atau 13% memperoleh opini WDP pada tahun 2019. Namun perubahan positif tahun 2019 tidak bertahan lama. Pada tahun 2020 sebanyak 18 kabupaten/kota atau 75% yang memperoleh predikat WTP dan lainnya sebanyak 6 kabupaten/kota atau 15% memperoleh predikat WDP. Selain di tingkat kabupaten/kota, LKPD atas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga berubah dari WTP menjadi WDP. Dikutip dari Warta Pemeriksa (2021), 4 kabupaten/kota yang mengalami perubahan dari WTP pada 2019 menjadi WDP pada 2020 rata-rata disebabkan karena adanya indikasi kecurangan yang tidak terselesaikan sampai LHP terbit.

Berikut nilai Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) peraih nilai 3 terbesar dalam empat tahun terakhir. Posisi nilai tertinggi konsisten diraih oleh Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2017 sampai tahun 2019 lalu digantikan oleh Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020


Gambar I.2 TLRHP Per Semester II 2017



Sumber: Diolah dari (Arif, 2018)

Kabupaten Luwu Timur menduduki peringkat teratas dengan perolehan indeks TLRHP 97,64% disusul oleh Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bulukumba dengan masing-masing nilai perolehan 89,25% dan 89,21%


Gambar I.3 TLRHP Per Semester II 2018



Sumber: Diolah dari (BPK RI, 2019)

Pada tahun 2018, Kabupaten Luwu Timur menempati urutan pertama dengan nilai tertinggi 97,33% disusul oleh Kabupaten Bulukumba dengan nilai 89,77% serta nilai tertinggi ketiga diraih oleh Kabupaten Sinjai dengan nilai TLRHP 89,26%.


Gambar I.4 TLRHP Per Semester II 2019



Sumber: Diolah dari (Kabupaten Luwu Timur, 2020)

Per semester II tahun 2019, Kabupaten Luwu konsisten berada pada posisi pertama dengan perolehan nilai 96,94% lalu disusul secara berurutan oleh Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Sidenreng Rappang masing-masing dengan nilai 91,77% dan 91,06%.

Gambar I.5 TLRHP Per Semester II 2020



Sumber: Diolah dari (Kabupaten Sinjai, 2021)

Setelah memperoleh peringkat kedua pada akhir semester 2019, Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi daerah dengan nilai TLRHP tertinggi pada akhir semester 2020 dengan nilai perolehannya 93%, Kabupaten Luwu Timur menyusul sebagai peringkat kedua nilai tertinggi yaitu 92,71% dan diposisi ketiga tertinggi adalah Kabupaten Sinjai dengan nilai 91,01%.

Kinerja keuangan yang baik merupakan representasi dari berhasil atau tidaknya sistem pengelolaan keuangan suatu daerah. Menurut Antari & Sedana (2018) menyatakan ukuran kinerja keuangan dilihat dari kemampuan daerah tersebut dalam menggali potensi yang ada sehingga mampu berkontribusi terhadap besaran pendapatan daerah setiap tahunnya. Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan

menilai kinerja dimasa lampau sehingga diperoleh simpulan yang mewakili realitas keuangan entitas dan potensi yang masih akan berlanjut (Antari & Sedana, 2018).

Penurunan predikat opini dan nilai TRLHP secara rata-rata pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan serta penurunan opini Provinsi Sulawesi Selatan menjadi WDP pada tahun 2020 yang sebelumnya meraih WTP selama 10 tahun secara berturut-turut dari tahun 2010 hingga 2019 merupakan dasar bagi penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS PENGARUH OPINI DAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI BPK RI TAHUN 2017-2019 TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI SELATAN TA 2018-2020”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan beberapa permasalahan, di antaranya:

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan pada Tahun Anggaran 2018-2020.
2. Bagaimana pengaruh opini BPK RI tahun 2017-2019 terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan pada Tahun Anggaran 2018-2020.
3. Bagaimana pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2017-2019 terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan pada Tahun Anggaran 2018-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, Tujuan yang hendak penulis capai dalam karya tulis ini.

1. Mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan pada Tahun Anggaran 2018-2020.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh opini BPK RI tahun 2017-2020 terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan pada Tahun Anggaran 2018-2020.
3. Mengetahui bagaimana pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2017-2020 terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan pada Tahun Anggaran 2018-2020.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Cakupan yang dibahas dalam karya tulis ini adalah membahas pengaruh opini dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dalam 3 tahun terakhir (2018 sampai 2020) terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Pemilihan rentang waktu selama 3 tahun terakhir dimaksudkan penulis agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan terbaru. Dalam melakukan analisis olah data, penulis menggunakan uji statistik.

1.5 Manfaat Penulisan

Selain sebagai syarat kelulusan bagi penulis, karya tulis ini juga diharapkan membawa manfaat di antaranya:

1. Bagi Pemerintah

Memberi gambaran kepada pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dalam pengambilan kebijakan untuk menunjang kinerja keuangan yang lebih baik.

2. Bagi Peneliti Berikutnya

Memberikan referensi mengenai pengaruh opini dan tindak lanjut temuan audit BPK terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Terdapat beberapa metode yang penulis gunakan dalam mencari, mengolah, menganalisis, dan menyusun data menjadi informasi yang relevan, di antaranya:

1. Metode Studi Kepustakaan

Penulis menggunakan beberapa referensi yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, produk hukum, dan sumber lainnya. Melalui metode ini, penulis memperoleh landasan teori untuk melakukan analisis pengaruh opini dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap kinerja keuangan.

2. Metode Dokumentasi

Melalui metode ini, penulis memperoleh data sekunder yang dibutuhkan untuk diolah dan dianalisis. Data yang dimaksud adalah LKPD kabupaten/kota, LHP, dan IHPS dari situs e-ppid BPK RI serta informasi lainnya yang diperoleh dari instansi terkait.

3. Metode Analisis Data

Dalam membuat simpulan tentang pengaruh opini dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, penulis melakukan uji hipotesis melalui uji statistik.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I, penulis menguraikan gambaran umum dari karya tulis ini. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah dan tujuan yang hendak penulis capai, juga termasuk di dalamnya ruang lingkup, manfaat penulisan, metode yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II, penulis menguraikan teori yang menjadi dasar dalam penulisan karya tulis ini. Teori yang dimaksud meliputi LKPD, opini audit, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, *Value For Money*, dan teori keagenan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab III, penulis mengawali bahasan mengenai metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, dilanjutkan dengan gambaran umum Provinsi Sulawesi Selatan, ringkasan laporan keuangan, opini dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, kinerja keuangan setiap daerah, kemudian pada bagian terakhir dilanjutkan dengan pengenalan variabel yang diuji, pengujian dan analisis data, serta pembahasan dan ringkasan hasil pengujian.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab IV, penulis memberikan kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, apakah opini dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan.